

## Sinopsis

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu diperlukan perubahan kelembagaan dan struktur organisasi, sehingga penataan struktur organisasi perangkat daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kewenangan-kewenangan yang baru serta perubahan garis kewenangan dalam struktur pemerintah daerah yang didasarkan pada potensi dan kebutuhan daerah. Untuk menciptakan struktur organisasi pemerintah daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan struktur yang ramping tetapi kaya fungsi, pemerintah mengeluarkan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Penelitian yang berjudul Kebijakan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang berdasar PP No. 8 Tahun 2003 bertujuan untuk mengetahui proses penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka otonomi daerah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang hasilnya merupakan gambaran proses penataan struktur organisasi perangkat daerah tersebut. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Proses penataan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dapat dibagi menjadi tiga tahap : tahap persiapan, tahap perumusan, dan tahap implementasi (penataan kelembagaan). Dalam *tahap persiapan*, Pemerintah Kabupaten Magelang bersama Tim Pengarah dan Pelaksana Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang mempersiapkan konsep kebijakan penataan struktur organisasi perangkat daerah dalam bentuk Raperda. *Tahap perumusan*, merupakan tahap dimana eksekutif dan legislatif bersama-sama merumuskan kebijakan penataan struktur organisasi perangkat daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2004 dalam rapat paripurna. Sedang *tahap implementasi* merupakan tahap penataan kelembagaan beserta unsur P3D (personel, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi)

Dalam proses penataan struktur organisasi perangkat daerah ada beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah kewenangan daerah, keuangan daerah, dan aparatur daerah. Kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah. Kemudian dari kewenangan-kewenangan tersebut akan dibentuk struktur kelembagaan yang akan mewadahinya. Keuangan daerah juga berpengaruh karena semua pembiayaan yang terkait dengan penataan akan dibiayai oleh keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah. Aparatur daerah juga mempengaruhi dimana dari semua penataan struktur organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Magelang dapat menampung atau tidak pegawai-pegawai di dalamnya.